

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA PRAJA MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan besarnya pungutan tarif pajak potong hewan dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 11 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
  4. Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983  
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJ  
KERTO NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 1  
tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disah  
dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tang  
gal 13 Oktober 1979 Nomor 259 dan diundangkan ditambah  
an Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor-60 / B  
tanggal 22 Desember 1959 Seri B yang telah di ubah  
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto :

- a. Nomor 3 tahun 1974 tentang untuk mengubah pertama  
kalinya Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor  
1 tahun 1959 tentang Pajak Potong Hewan tanggal 28  
Mei 1959 yang telah dijalankan berdasarkan pasal 69  
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jo surat Keputusan  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto  
tanggal 14 Pebruari 1976 Nomor : 79/II/Hkm. / 1976-  
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dae  
rah-Tingkat II Mojokerto Nomor : 2/A tahun 1976  
Seri A ;
- b. Nomor 10 tahun 1979 tentang perubahan kedua kali Per  
aturan Daerah Kotapraja Mojokerto BNomor 1 tahun -  
1959 tentang Pajak Potong Hewan yang telah disahk-  
kan dengan surat keputusan Menteri- D a l a m Negeri  
Nomor 973-321/35-232 tanggal 1 April 1981 dan di -  
undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto Nomor : 1/A tahun 1981 Seri A;

Diubah lagi sebagai berikut :

A. Semua istilah :

- a. Kotapraja Mojokerto diubah dan harus dibaca :  
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

b. Dewan Pemerintah Daerah diubah dan harus dibaca : Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;

c. Dinas Kehewananan diubah dan harus dibaca : Cabang Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto .

B. Pasal 4 huruf A, B dan C, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Untuk pemotongan hewan dikenakan pajak sebagai berikut :

a. Untuk seekor sapi atau kerbau :

1. Untuk pemotongan usaha sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

b. Untuk seekor kuda :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

2. Untuk pemotongan hajat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

4. Untuk pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

c. Untuk seekor babi :

1. Untuk pemotongan usaha, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

2. Untuk pemotongan hajat :

a) Bagi babi yang kurang umur, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

b) Bagi babi lainnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

3. Untuk pemotongan darurat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

C. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, yang berkepentingan harus terlebih dahulu mempunyai surat keterangan untuk itu dari Kepala Cabang Dinas Peternakan Wilayah Surabaya Selatan di Mojokerto ;

(4)

- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut-kepada yang berkepentingan yang namanya tertulis didalamnya diberikan surat potong dengan keharusan membayar pajaknya.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;  
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 10 tahun 1979 ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.  
NIP. 540 007 573

Disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1985 Nomor : 973.524.35 - 1274.

Direktorat Jenderal-Pemerintahan Umum  
Dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap. ttd.

( Drs. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri A pada tanggal 1 Nopember 1985 Nomor: 2/A.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
-MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Ketentuan besarnya tarif pajak potong hewan dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota praja Mojokerto Nomor 1 tahun 1959 yang telah diadakan dua kali perubahan yaitu yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto-Nomor 10 tahun-1979 dipandang sudah tidak sesuai dan tidak mencukupi-kebutuhan lagi berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

Oleh-karena-itu perlu diadakan perubahan lagi yaitu perubahan yang ketiga kali dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini peristilahan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun-1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan besarnya tarif pajak disesuaikan dengan perkembangan harga dan keadaan ekonomi serta keuangan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.